

## ANALISIS PERKEMBANGAN TEORI HUKUM PIDANA

Oleh: USMAN<sup>1</sup>

### ABSTARCT

The Criminal Matters is not only the policy matters, but also related to phylosophy and theoretical about the reason of criminal sanctions. The theoretical principles what are the most appropriate to justify use of criminal punishment at the present? The development theoretical about basic and purpose criminal prosecution establish along with the doctrine of his time. The beginning of emergence of the revenge theory is crime or revenge as basic criminal persecution. The critical of weak of revenge theory appears purpose theory, that supposed criminal be used to prevent the crime. The purpose theory have weakness that to invite critic and emerge of idea combine theory by its various, that combines propositions from both theory before. The dynamic of criminal theoretical shows that the truth of relative theory, can handle the function of theory fit with emergence the idea of its theory, which is bear framework of new theory on the basic of criminal sanction.

**Keywords:** *Theory, punishment, criminal law*

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya.<sup>2</sup> Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.<sup>4</sup>

Menurut Bonger, arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana. Selanjutnya ia juga mengatakan bila ditinjau lebih dalam, suatu kejahatan

---

<sup>1</sup> Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru. (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 134.

<sup>3</sup> Andi Matalata "Santunan Bagi Korban", dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 35.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. (Semarang: Ananta, 1994), hal. 2.

merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>5</sup> Dari pengertian yang dikemukakan Bongger tersebut, ia menyimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).<sup>6</sup>

Dari pendapat Bongger tersebut mensyiratkan kejahatan identik dengan adanya pemberian sanksi pidana. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa dari sekian banyak gagasan tentang strategi pemberantasan kejahatan, menunjukkan bahwa pendekatan penal (pemberian pidana bagi pelaku kejahatan) masih menjadi pilihan banyak negara di dunia. Meskipun harus disadari bahwa pendekatan pemberantasan kejahatan bukan strategi tunggal. Karena pemberantasan kejahatan tidak dapat dilakukan secara parsial, akan tetapi harus dilakukan secara integratif, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif, “*pendekatan kebijakan,*” dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta keterpaduan antara upaya penanggulangan secara penal (*represive*) dengan pendekatan non penal (*preventif*).<sup>7</sup>

## 2.1. Permasalahan

Penggunaan pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui kebijakan hukum pidana.<sup>8</sup> Meskipun kebijakan hukum pidana merupakan

---

<sup>5</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), hal. 21.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 25.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 48.

<sup>8</sup> Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui proses sistematis, yaitu melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan, yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum inabstrakto oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Dalam arti yang sempit, maka tahap kebijakan kedua dan ketiga biasanya disebut sebagai kegiatan penegakan hukum (*Law Enforcement*). Menyangkut pilihan pidana yang digunakan dalam kebijakan formulasi, dari berbagai jenis sanksi pidana yang dikenal dalam hukum pidana,

persoalan yang lazim dilakukan oleh banyak Negara, namun tidak berarti persoalan tersebut sebagai suatu hal yang dapat dilakukan tanpa pertimbangan yang mendasar. Karena persoalan pidana dalam hukum pidana merupakan persoalan yang sentral, di samping persoalan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehubungan dengan itu Herbert L. Packer menuliskan tentang pembedaan itu sebagai berikut: “...*punishment is a necessary but lamentable form of social control. It is lamentable because it inflicts suffering in the name of goals whose achievement is a matter of chance*”.<sup>9</sup> Walaupun Packer mengakui pidana sebagai hal yang perlu, namun hal itu (pidana) tetap disesalkan, sebagai salah satu bentuk kontrol sosial karena pidana itu mengandung penderitaan. Menurut Gross, hukum yang dijatuhkan itu bersifat *a regrettable, necessity* (keharusan yang patut disesalkan). Karena penjatuhan pidana menimbulkan derita, maka perlu suatu pembenaran dan harus dicari dasarnya.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan persoalan pidana tidak sekedar persoalan kebijakan, tapi juga memasuki wilayah perdebatan teoretik dan filosofis tentang alasan penggunaan sanksi pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perkembangan teoretik pembedaan telah dilahirkan beberapa teori pembedaan, seperti teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan. Persoalannya apakah teori tersebut masih mampu mengemban fungsi teoretik dalam konteks kekinian? Jika tidak dasar teoretik apa yang paling tepat untuk menjustifikasi penggunaan pidana pada masa kini?

---

pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak digunakan dalam perumusan hukum pidana di Indonesia selama ini. Bahkan jenis pidana ini boleh dikatakan telah mendunia, karena jenis pidana penjara hampir dapat ditemui pada setiap negara di dunia. Akan tetapi dalam perkembangannya banyak kalangan yang mempersoalkan kembali jenis pidana ini. Hal tersebut terutama berkenaan dengan masalah efektifitas serta dampak negatif dari penggunaan pidana penjara itu. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP, 1995), hal. 13. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 115.

<sup>9</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press' California, 1968, hal. 62.

<sup>10</sup> Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York 1979, hal. 66 – 73.

## II. PERKEMBANGAN TEORI HUKUM PIDANA

### 2.1. Gambaran Umum tentang Teori Hukum

Dalam pengantarnya ketika membahas tentang teori hukum, Prof. Satjipto Raharjo<sup>11</sup> mengemukakan bahwa:

Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. Suatu teori mengandung tiga hal. Pertama, seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, pandangan sistematis mengenai fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel. Menjelaskan fenomena.<sup>12</sup>


Menurut Bruggink,<sup>13</sup> “teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan”. Lebih lanjut diuraikan bahwa terdapat makna ganda dalam definisi teori hukum, pertama teori hukum sebagai produk, karena keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil dari kegiatan teoretik bidang hukum. Kedua teori hukum sebagai proses, yaitu kegiatan teoretik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoretik bidang hukum. Selain itu teori hukum juga memiliki makna ganda lainnya, yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit. Dalam hal ini Meuwissen membagi tiga tataran analisis, yaitu filsafat hukum mewujudkan landasan dari keseluruhan teori hukum (jadi dalam arti luas). Pada tataran kedua terdapat teori hukum (dalam arti sempit) dan di atasnya terdapat bentuk terpenting pengembangan hukum teoretik, yakni ilmu hukum. Ilmu hukum ini mengenal lima bentuk, yakni dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum dan psikologi hukum, sehingga dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hal. 224.

<sup>12</sup> Khudzaifah Dimiyati. *Teorisasi Hukum* (Surakarta: Muhammadiyah University Press), hal. 37.

<sup>13</sup> J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), hal. 159-160.



Dari beragam pemikiran terori hukum, para ahli juga telah banyak mencurahkan pemikirannya untuk pengembangan teori hukum pidana (teori pemedanaan).

## 2.2. Teori Hukum Pidana

### 2.2.1. Konsep Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.<sup>14</sup> Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.<sup>15</sup>

Muladi dan Barda Nawawi:<sup>16</sup> berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 23.

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 9.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 4.

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pembedanaan.

### **2.2.2. Teori Pembedanaan**

Mengenai teori pembedanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>17</sup>

#### **2.2.2.1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*,<sup>18</sup> bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu

---

<sup>17</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hal. 157.

<sup>18</sup> Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumnus, 1992). hal. 11.

sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>19</sup>

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>20</sup>

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan:

Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31.

<sup>21</sup> J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 149.

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:<sup>22</sup>

- a. tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara

---

<sup>22</sup>Muladi dan Arief, *Op. cit.*, hal. 17.

tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”<sup>23</sup>

#### 2.2.2.2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :<sup>24</sup>

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>25</sup>

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

---

<sup>23</sup> Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP.

<sup>24</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

<sup>25</sup> Muladi dan Arief, *Op. cit.*, hal. 16.

Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:<sup>26</sup>

1. mencegah semua pelanggaran;
2. mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. menekan kejahatan;
4. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- a) prevensi umum (*generale preventie*),
- b) prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.<sup>27</sup>

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 30-31.

<sup>27</sup> E. Utrecht, *Op.cit*, hal. 157.

- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup>

Selanjut Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: Preventif, Deterrence, dan Reformatif. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya. Karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam.

Dari gambaran di atas, teori tujuan ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahannya. Berkenaan dengan pandangan Jeremy Bantham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya. Ini artinya dari sisi motif kejahatan dapat diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional.

System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP<sup>29</sup> juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit*, hal. 17.

<sup>29</sup> Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005:

(1) Pemidanaan bertujuan:

Kendati demikian pemidanaan dengan tujuan membina penjahat menjadi pentobat, juga sulit dilakukan tanpa dilakukan dengan pendekatan individualisasi pidana. Contoh sederhana adalah apakah bisa disamakan peminaan terhadap pencuri ayam yang mencuri karena lapar, koruptor yang rakus, dan pecandu narkoba serta pembunuh yang membunuh karena sakit hati? Gambaran ini mengindikasikan bahwa teori tujuan juga tidak dapat untuk memberikan landasan secara utuh tentang perlunya pidana.

### c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :<sup>30</sup>

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan

- 
- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
  - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan memaafkan terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

<sup>30</sup> Koeswadji, *Op.cit*, hal. 11-12..

sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 24.

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Op. cit.*, hal. 22. Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat, (diterjemahkan dari kutipan Oemarseno Adji), *Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 14.

<sup>33</sup> Muladi, *Op.cit.*, hal. 61.

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu:

- a. Pemidanaan bertujuan:
  - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
  - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana,
  - 5) Memaafkan terpidana.
- b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Melihat tujuan pemidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.<sup>34</sup>

Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis sependapat bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.

Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D, yakni<sup>35</sup>

*Reformation, Restraint, dan Retribution*, serta *Deterrence*. reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjeru atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang

---

<sup>34</sup> J. E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989, hal. 22.

<sup>35</sup> Andi Hamzah, 1994, *Op. cit*, hal. 28.

potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menurut Sholehuddin tujuan pidanaan yaitu :<sup>36</sup>

Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

Kedua, pidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.

Ketiga, pidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

### **III. PENUTUP**

Dari pembahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan teoritis tentang dasar dan tujuan pidanaan berkembang seiring dengan pemikiran pada masanya. Diawali dengan munculnya teori pembalasan, yang menjadikan kejahatan atau pembalasan sebagai dasar pidanaan. Kritik atas kelemahan gagasan teori pembalasan kemudian memunculkan teori tujuan, yang menganggap bahwa pidana dijatuhkan dengan tujuan mencegah kejahatan. Demikian halnya dengan teori tujuan juga tidak

---

<sup>36</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 45.

luput dari kekurangan sehingga mengundang kritik dan memunculkan gagasan teori gabungan dengan berbagai variasinya, yang menggabungkan proposisi-proposisi dari kedua teori sebelumnya.

2. Dinamika teoretik pidana menunjukkan bahwa kebenaran teori pidana relatif, yang akan mampu menjalankan fungsi teorinya sesuai dengan kemunculan gagasan teori tersebut, sehingga akan terus melahirkan bangunan teori baru tentang dasar pidana. Pada saat ini sistem hukum pidana Indonesia ada kecenderungan menganut pada pandangan teori tujuan. Namun dalam kenyataannya banyak menimbulkan persoalan dan perdebatan, sehingga sudah saatnya melakukan refleksi untuk membangun gagasan baru tentang teori hukum pidana Indonesia.
3. Gagasan tujuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHP menunjukkan adanya pemikiran baru dalam perkembangan teori pidana yang mempunyai ciri lebih komprehensif dan bernuansa kearifan lokal tentang tujuan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta.
- Andi Matalata. 1987. "Santunan Bagi Korban", dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Ananta Semarang.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Citra Aditya Bhakti*, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bonger, W.A. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bruggink, J.J.H. 1999. *Refleksi tentang Hukum*.: Citra Aditya Bhakti, Bandung.

J.E. Sahetapy.1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung.

———.1989.“*Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*”, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru. Rajawali Press, Jakarta: 1992.

Koeswadji.1995.*Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Khudzaifah Dimiyati. *Teorisasi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Muladi dan Barda Arif nawawi.1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.

Muladi.1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.

Romli Atmasasmita.1983. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Roeslan Saleh.1983. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Satjipto Rahardjo.1986. *Ilmu Hukum* . Alumni Bandung.

Sholehuddin.2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Utrecht, E.1958. *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta.

Van Bemmelen.1980. *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.

### **Undang-Undang**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan.

Departemen Kehakiman RI. RUU KUHP Tahun 2005.